

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan
 Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
 Tanah, maka perlu menetapkan besaran nilai perolehan air tanah;
- b. bahwa nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktorfaktor jenis sumber air, lokasi sumber air tujuan pengambilan dan/atau pemanfatan air volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, volume, kualitas dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, musim pengambilan air dan luas areal tempat pengambilan air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 3. Pajak Air Tanah adalah Pajak Atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah.
- 4. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak yang besarnya sama dengan volume air dikalikan Harga Dasar Air;
- 5. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Pasal 2

NPA dihitung dengan mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan HDA.

Pasal 3

Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Pemanfaatan air tanah yang tidak menggunakan alat ukur volume air (Water Meter) maka penetapan volume pemanfaatan air tanah ditetapkan sesuai dengan diameter pipa hisap sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 6

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku pengenaan pajak Air Tanah, diberikan keringanan pajak sebesar 60 % (enam puluh persen) sehingga pengenaan pajaknya sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 adalah pengenaan pajak dengan HDA untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati pada tanggal 27 Januari 2011

PIt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

HARYANTO, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIYANTO, SH.M.Si Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Pati Nomor 8

Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Menghitung Pajak

Air Tanah

HARGA DASAR AIR TANAH (HDA) MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

		VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M³)					
No.	Peruntukan Air	0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1000 (Rp)	1000-2500 (Rp)	2501-5000 (Rp)	> 5000 (Rp)
1.	Sosial/Non Niaga	345	370	395	420	470	520
2.	Niaga Kecil	690	715	740	765	815	865
3.	Industri Kecil dan Menengah	1.035	1.060	1.085	1.110	1.160	1.210
4.	Niaga Besar	1.380	1.405	1.430	1.455	1.505	1.555
5.	Industri Besar	1.725	1.750	1.775	1.800	1.850	1.900
6.	PDAM	125	125	125	125	125	125

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk

Menghitung Pajak Air Tanah

PENETAPAN PERKIRAAN VOLUME PEMAKAIAN / PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN PIPA HISAP

	Volume Pemakaian Air Tanah / Bulan (M³)							
Pipa (inchi)	Sosial / Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil dan Menengah	Niaga Besar	Industri Besar			
0,5	1.296	648	540	432	1.296			
0,75	1.944	972	810	648	1.944			
1	2.592	1.296	1.080	864	2.592			
1,5	3.888	1.944	1.620	1.296	3.888			
2	5.184	2.592	2.160	1.728	5.184			
3	7.776	3.888	3.240	2.592	7.776			
4	10.368	5.184	4.320	3.456	10.368			
5	12.960	6.480	5.460	4.320	12.960			
6	15.552	7.776	6.480	5.184	15.552			
7	18.144	9.072	7.560	6.048	18.144			
8	20.736	10.368	8.640	6.912	20.736			
9	23.328	11.664	9.720	7.776	23.328			
10	25.920	12.960	10.800	8.640	25.920			

KETERANGAN:

Penetapan untuk pemakaian sumur tanpa meter air ditetapkan maksimal berdasarkan pipa hisap, dengan asumsi :

1. untuk pipa ukuran 1 inchi, Q maksimal = 1 liter / detik

2. frekwensi pengambilan ditetapkan berdasarkan peruntukannya:

a. Sosial/Non Niaga
b. Niaga Kecil
c. Industri Kecil/Menengah
d. Niaga Besar
e. Industri Besar
24 jam / hari x 30 hari
10 jam / hari x 30 hari
8 jam / hari x 30 hari
24 jam / hari x 30 hari

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN